

BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PENANAMAN MODAL DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan dapat menciptakan lapangan kerja serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu adanya jaminan kepastian hukum dan kemudahan bagi penanam modal yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal di Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

Dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL
DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat PDKPM merupakan Instansi yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang Penanaman Modal di Pemerintah Kabupaten.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
6. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan Warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
7. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan Warga Negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
8. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
9. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
10. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
12. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
13. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah.
14. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
15. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Kabupaten yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan non fiskal, serta informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi penanam modal.
18. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu

kesatuan proses mulai dari tahap permohonan sampai dengan penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

19. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem elektronik pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi.
20. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.

BAB II

ASAS, TUJUAN, SASARAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Asas penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanaman modal;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal adalah :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;

- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

Sasaran penanaman modal meliputi :

- a. meningkatnya iklim investasi yang kondusif;
- b. meningkatnya sarana pendukung penanaman modal;
- c. meningkatnya kemampuan sumber daya manusia;
- d. meningkatnya jumlah penanam modal; dan
- e. meningkatnya realisasi penanaman modal.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi penyelenggaraan kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB III

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal di daerah dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Pemerintah, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, dan Program pembangunan daerah.
- (2) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah dikoordinasikan oleh PDKPM dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

BENTUK BADAN USAHA DAN KEDUDUKAN

Pasal 7

- (1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Penanaman modal asing wajib dilakukan dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.
- (3) Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk Perseroan Terbatas dilakukan dengan :
 - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian Perseroan Terbatas;
 - b. membeli saham; dan
 - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB V

LOKASI PENANAMAN MODAL

Pasal 8

Pemerintah Kabupaten dalam menetapkan lokasi pengembangan usaha penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

BAB VI

PELAYANAN DAN PENYELENGGARAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 9

- (1) Pelayanan penanaman modal di daerah dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan PTSP.

- (2) Bupati mendelegasikan wewenang perizinan dan nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten kepada SKPD yang menyelenggarakan PTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Penanaman Modal

Pasal 10

- (1) Kebijakan penyelenggaraan penanaman modal di daerah berdasarkan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. kerjasama penanaman modal;
 - b. promosi penanaman modal;
 - c. jenis pelayanan penanaman modal;
 - d. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
 - e. pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal;
 - dan
 - f. penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal.
- (3) Pelaksanaan kebijakan penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka :
- a. menjamin kepastian hukum dan keamanan dalam berusaha bagi penanam modal sejak proses perizinan sampai berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 - dan
 - b. memberi perlakuan dan peluang yang sama bagi penanam modal di daerah.

Bagian Ketiga
Kerjasama Penanaman Modal

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan/ atau pihak ketiga di bidang Penanaman modal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Promosi Penanaman Modal

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan promosi penanaman modal dapat dilakukan sebagai berikut :
 - a. mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di daerah;
 - b. mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal daerah baik di dalam negeri maupun ke luar negeri; dan
 - c. mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi penanaman modal skala daerah.
- (2) Pelaksanaan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak lain dan/atau Pihak Ketiga.

Bagian Kelima Jenis Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 13

- (1) Jenis pelayanan di bidang penanaman modal meliputi :
 - a. pelayanan perizinan penanaman modal; dan
 - b. pelayanan nonperizinan penanaman modal.

- (2) Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. izin prinsip penanaman modal;
 - b. izin prinsip perluasan penanaman modal;
 - c. izin prinsip perubahan penanaman modal;
 - d. izin usaha, izin usaha perluasan, izin usaha pengabungan perusahaan penanaman modal (merger) dan izin usaha perubahan;
 - e. perizinan lainnya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelayanan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA);
 - b. pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
 - c. pelayanan informasi dan pelayanan pengaduan.

- (4) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan non perizinan di bidang penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan PTSP.

- (5) Tata cara dan persyaratan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 14

- (1) Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dilaksanakan melalui Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal dengan cara :
 - a. Pemantauan dengan cara melakukan verifikasi dan evaluasi data pelaksanaan Penanaman modal untuk memperoleh data realisasi Kegiatan Penanaman Modal.
 - b. Pembinaan dilakukan dengan cara :

1. Memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang Pelayanan Penanaman Modal;
 2. Memberikan konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai ketentuan perizinan yang diperoleh.
- c. Pengawasan dilakukan dengan cara :
1. Melakukan evaluasi dan penelitian atas laporan tentang pelaksanaan penanaman modal, penyimpangan atau pelanggaran oleh Penanaman Modal.
 2. Mengadakan pemeriksaan langsung ke lokasi proyek penanaman modal.
 3. Menindaklanjuti terhadap penyimpangan /pelanggaran yang dilakukan penanaman modal atas ketentuan penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pasal 15

Pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal meliputi pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal melalui SKPD yang menyelenggarakan PTSP yang dapat dilaksanakan secara manual atau melalui SPIPISE yang terintegrasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya.

Bagian Kedelapan

Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal

Pasal 16

- (1) Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal meliputi :
- a. membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sistem informasi penanaman modal;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan, pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian

pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal kepada aparaturn pemerintah dan dunia usaha; dan
c. mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal.

(2) Pelaksanaan penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PDKPM.

BAB VII

LKPM

Pasal 17

(1) Perusahaan yang telah mendapat izin Prinsip dan atau persetujuan Penanaman Modal wajib menyampaikan LKPM secara berkala kepada BKPM RI, PDPPM, dan Bupati melalui PDKPM.

(2) Kewajiban penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN SERTA TANGGUNG JAWAB

Pasal 18

Setiap penanam modal berhak mendapatkan :

- a. kepastian hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas dan kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Setiap penanam modal berkewajiban :

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*;

- c. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- d. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Setiap penanam modal bertanggung jawab :

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan daerah;
- c. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENAGAKERJAAN

Pasal 21

- (1) Penanam modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja dari daerah sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Penanam modal berhak menggunakan tenaga ahli dari luar daerah dan warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu dengan memperhatikan karakter dan budaya bangsa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Penanam modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja daerah melalui pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penanam Modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi

kepada tenaga kerja daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah antara perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja.
- (2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai hasil, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme tripartit.
- (3) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai hasil, penanaman modal dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui kemitraan usaha, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan usaha serta penyebaran informasi seluas-luasnya.
- (2) Pembinaan dan pengembangan penanaman modal usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dilakukan oleh PDKPM dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang bekerja sama dengan Penanam Modal.
- (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB XI
PERSELISIHAN
Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Kabupaten dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi sengketa dibidang penanaman modal antara pemerintah Kabupaten dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melaui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.
- (4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah Kabupaten dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

Pasal 25

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara penanam modal dengan masyarakat dan atau sesama penanam modal, maka Pemerintah Kabupaten harus mengupayakan dan atau memfasilitasi penyelesaiannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Bila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara:
 - a. penyampaian saran; dan
 - b. penyampaian informasi potensi daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. mewujudkan penanaman modal yang berkelanjutan;
 - b. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
 - c. mencegah dampak negatif sebagai akibat penanaman modal; dan
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal.
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) difasilitasi PDKPM.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Penanam modal yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 23 ayat (2) dapat dikenakan sanksi berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan usaha;
 - c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. Pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PDKPM yang membidangi penanaman modal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 26 Mei 2015
BUPATI MUARA ENIM,
Dito
MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 26 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

Dito

HASANUDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2015 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI
SUMATERA SELATAN : (1/ME/2015).